

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Setelah Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa yang dikenal dengan (*founding fathers*), pada saat itu Indonesia resmi berdaulat sebagai negara hukum (Widiatama & Hadi Mahmud, 2020:312). Negara Indonesia memiliki dasar Negara yaitu Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD 1945. Di dalam hierarki perundang-undangan UUD 1945 merupakan dasar hukum (Aswandi & Roisah, 2019:132). Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki berbagai peraturan-peraturan berdasarkan hierarki yang menjadi payung hukum dalam berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Peraturan-peraturan yang ada dalam hierarki dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi masyarakat baik yang bersifat umum maupun khusus karena apabila tidak dipatuhi maka ada sanksi yang akan diterima bagi mereka yang tidak mematuhi (Aswandi & Roisah, 2019:132). Praktek sistem hukum Indonesia berpusat pada sistem hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis selain itu sistem hukum yang dianut secara garis besar yaitu, sistem hukum adat dan sistem hukum islam (Apriyani, 2018:229). Kedua sistem hukum tersebut merupakan manifestasi dari sistem hukum diseluruh dunia sebagaimana sistem hukum nasional mengadopsi *Civil Law System*, sehingga Islam diadopsi dari *Islamic Law System* dan sistem hukum adat diadopsi dari *Common Law* (Apriyani, 2018:228).

Berlakunya sistem hukum islam tidak secara umum mengenai masalah yang terkait dengan peradilan agama dan pidana diselesaikan di negara Indonesia, karena sistem hukum islam hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama islam. Di daerah aceh mengenai peradilan agama, hukum islam berlaku itu secara

perdata dan juga pidana. Mengenai hukum islam terhadap beberapa kasus pidana diatur di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh yaitu *Qanun* yang penyelesaian masalahnya di selesaikan di Mahkamah Syariah, namun untuk *Qanun* tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Secara umum mengenai masalah perdata islam di Indonesia penyelesaiannya diselesaikan di Peradilan Agama.

Selain hukum Islam, sistem hukum adat juga berlaku di Indonesia, karena Indonesia terdiri dari banyak suku yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat, yang berasal dari nenek moyang mereka sebelum Indonesia menjadi sebuah negara (Apriyani, 2018:229). Secara garis besar hukum adat tertuang dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum adat tertulis yaitu Desa adat di Bali yaitu desa adat Paselatan yang telah mendapatkan pengakuan serta penghormatan oleh negara dan mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Perda Bali No 4 Tahun 2019, namun tetap ada batasan dalam penerapan sanksi adat *kasepekang* (Wibawa & Ali, 2022:618). Sanksi adat *Kasepekang* merupakan sanksi adat yang mana pelaku akan dikucilkan, pemberhentian bagi pelanggar untuk mengikuti desa (*madesa*) atau pengasingan. Penyebab diberlakukannya sanksi adat kasepakang pelaku secara berulang kali melanggar aturan desa. (Duarsa et al, 2020: 171). Selain itu ada juga sanksi adat yang tidak tertulis hukum ada *seloko*. Sebutan *seloko* adat Melayu Jambi ini adalah perangkat hukum yang tidak tertulis (tidak dalam bentuk naskah), akan tetapi memiliki tujuan dalam menjaga ketertiban dan rasa aman untuk masyarakat. Mengacu pada pendapat sagimun, ungkapan *seloko* hukum adat Melayu Jambi menyebutkan bahwa *Seloko* adalah pepatah-pepatah adat atau ungkapan adat kaitannya dengan upacara-upacara adat yang serinkali ditemui atau didengar di pelosok pedesaan, dengan beragam bentuk dan variasi yang sesuai dengan daerah yang menggunakannya dan sesuai dengan ucapan/bahasa tradisional daerah pemakainya (Rahima, 2017: 252).

Berdasarkan dua contoh tersebut maka hukum adat menjadi hukum murni yang telah lahir dan hidup dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang beraneka ragam dan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pemberlakuan hukum Indonesia (Rizkisyabana, 2019:39). Selain itu tumbuhnya

hukum di Indonesia terdiri dari berbagai aspek baik etnik, ras, dan agama sebagai suatu identitas persatuan nasional bukan sebagai pemisah (Muhlizi Faiz Arfan, 2019:132). Sebelum kemerdekaan Indonesia, resminya hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengakui hukum asli Indonesia dan memiliki tempat yang sama dengan hukum milik kolonial. Pengakuan tersebut tersirat dalam Pasal 131 ayat (6) IS bahwa “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bangsa Indonesia”. Hukum bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pasal 131 ayat (6) IS adalah hukum adat. Diakuinya hukum adat maka berlakulah dua sistem hukum yaitu pemberlakuan hukum Belanda untuk golongan orang Belanda dan untuk orang Timur Asing maupun orang Indonesia berlakulah hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) IS) secara penundukan diri dan (Pasal 136 ayat (6) IS) tentang hukum adat yang berlaku untuk Bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Rizkisyabana, 2019:48).

Pasal 131 ayat (2) IS dan Pasal 136 ayat (6) IS menjadi tolak ukur hukum adat untuk berlaku di Indonesia. Pengakuan mengenai hukum tidak tertulis setelah Indonesia merdeka tercantum dalam penjelasan Umum UUD 1945 angka 1 bahwa hukum tertulis adalah UUD, di samping itu hukum tidak tertulis berlaku merupakan aturan-aturan yang secara dasar muncul dan terpelihara sebagai akibat dari praktek-praktek terselenggaranya negara (Astuti Yuni Faradillah Galuh, 2015:200). Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui oleh Negara dengan payung hukum yang tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945. Penjelasan Pasal 18B UUD 1945 pengakuan dan penghormatan masyarakat adat serta hak-hak masyarakat tradisional selama masih hidup sesuai perkembangan masyarakat tersebut sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bertentangan UUD 1945 (Jemarut, 2022:118).

Dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, contoh aturan lain mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di singkat UU Desa. UU Desa selain mengatur mengenai desa juga mengatur berkaitan dengan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Desa Adat. UU Desa hanya mewajibkan kriteria

wilayah/territorial sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari 4 (empat) kriteria lain yaitu:

1. Adanya kesamaan perasaan warga masyarakat atau kelompok.
2. Pranata pemerintahan adat.
3. Harta kekayaan dan/atau benda adat.
4. Perangkat norma hukum adat (Ernawati & Baharudin, 2019: 63).

Pemerintah melalui Pemerintah Daerah menetapkan kesatuan masyarakat adat dengan melakukan penataan masyarakat hukum adat menjadi Desa Adat dengan sebuah peraturan daerah, terdapat syarat dan kriteria yang perlu dipenuhi dari Desa Adat tersebut yaitu kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang pada kenyataannya masih hidup dan berkembang sesuai masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi dasar hukum lainnya, namun hal ini juga harus disesuaikan juga dengan adat masing-masing daerah karena mengenai Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi dasar untuk Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk pengakuan dan pemberian serta menetapkan perlindungan untuk semua masyarakat hukum adat di Indonesia. Berbagai peraturan pemerintah yang telah diuraikan tersebut menunjukkan tujuan dari suatu negara menghormati dan mengakui dengan aman eksistensi masyarakat hukum adat dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Hukum adat yang mengatur dan berkembang dalam suatu komunitas di suatu wilayah, maka ada beberapa definisi hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang bersifat kekeluargaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat dalam penyelenggaraan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Salim, 2016:110). Menurut Soepomo, Hukum Adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hidupnya hukum menjadi konvensi di badan-badan negara seperti (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), Hukum Adat tidak akan pernah hilang dari

suatu masyarakat dan hukum adat juga memiliki sifat penyesuaian dengan perkembangan zaman (dinamis) serta perubahan-perubahan terhadap aspek lainnya (elastis) (Faizal, 2015: 120).

Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat merupakan kumpulan peraturan mengenai tingkah laku bagi orang pribumi dan Timur Asing dalam suatu pihak mempunyai sanksi (bersifat hukum), serta pada pihak lain menjadi tidak dikodifikasikan (karena adat). Ter Haar menjabarkan dalam *het adatrecht van Nederlandsh Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, yang disampaikan dalam pidato *Dies Natalies Rechtsgeschool* di Batavia pada tahun 1937, bahwa penetapan mengenai hukum adat atas dasar sebuah keputusan dengan penuh kewibawaan serta perberlakuannya secara utuh diakui (Suriyaman Mustari Pide 2014) (Suriyaman Mustari Pide 2014). Hal tersebut bermakna saat lahirnya hukum adat (*adat recht*) telah mempunyai daya mengikat, memaksa (*dwag*), serta memiliki akibat dan sanksi (*rechtgevolg*) yang menjadi suatu kompleksitas hukum (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 3). Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut penulis hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis dimana kompleks norma-norma yang bersumber pada rasa keadilan masyarakat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu dipedomani dan dihormati disebabkan memiliki akibat hukum atau sanksi.

Selain itu hukum adat yang merupakan aturan yang tidak tertulis dan dikodifikasikan, tetapi tetap diikuti dalam masyarakat karena ada sanksi khusus untuk ketidak patuhan dari anggota masyarakat tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sebagian besar bentuk hukum adat tidak tertulis. Negara Indonesia yang menanut sistem hukum tertulis berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum bagi suatu perbuatan selain yang telah tertulis dalam aturan hukum. Hal hal tersebut demi menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam sisi yang lain jika hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam aturan tertulis maka seorang hakim wajib dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Diakui

atau tidak, peran penting hukum adat sangat dibutuhkan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Prayogo, 2016:192)

Di Indonesia tidak hanya dalam hukum adat saja mengatur mengenai perkawinan, tetapi sekarangpun hukum perkawinan secara hukum Nasional juga diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UU Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga demi kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terjadi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita di luar perkawinan seperti yang tersirat dalam UU Perkawinan maka hubungan tersebut telah melanggar kesusilaan. Menurut penulis perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat .

Dengan bermacam-macam suku dan adat istiadat masyarakat Indonesia dalam konteks perkawinan maka perkawinan pada masyarakat di PulauNusa Tenggara Timur adalah hal yang sangat krusial. Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab tahap awal seorang individu menjadi pasangan suami dan istri bermula dengan tahapan-tahapan adat, tahap agama berdasarkan kepercayaan masyarakat dan tahap pencatatan sipil. Pada masyarakat Pulau Sumba tahapan adat yang harus dilalui adalah tahap *sebagaok* yaitu tahap dalam proses adat istiadat yang tahap demi tahap akan memakan waktu relatif lama (Maramba, 2022: 49). Dalam masyarakat Suku Sumba terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses perkawinan yakni:

1. Tahap pertama adalah tahap perkenalan dimana pihak pria membawa siri pinang kepada keluarga sebagai hantaran (*Tangar Kawulur*)
2. Tahap kedua adalah tahap dimana keluarga lelaki meminang secara langsung kerumah pihak perempuan (*Lua Pakarai Tau*)
3. Tahap ketiga adalah pihak perempuan mengunjungi pihak keluarga pria guna mengetahui situasi serta kondisi lelaki (demi kebaikan anak mereka dikemudian hari) dan keluarga perempuan akan diberikan sejumlah hewan dari pihak keluarga lelaki (*Panga*) dan
4. Tahap terkahir (empat) adalah keluarga pria (keluarga besar) hendak ke rumah keluarga perempuan guna dibawa ke keluarga lelaki (*Puru Ngandi*)

Selain 4 tahapan perkawinan yang telah dijabarkan di atas, ada lima (5) tahapan yang menjadi kebiasaan yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat di Pulau Sumba yaitu mempersunting seorang perempuan yaitu *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan), *Palai Ngandi* (bawa lari), *Tama Rumbaku* (masuk paksa), *Piti Rambangu* (ambil rampas) dan *patidungu* (melawan). *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah kawin tangkap. Kawin tangkap adalah tata cara terjadinya suatu perkawinan pulau Sumba tanpa melalui proses melamar/meminang seorang perempuan. Kawin tangkap merupakan mekanisme dengan proses pengambilan seorang perempuan dengan cara paksa/kekerasan dengan tujuan menjadikannya sebagai istri oleh dimana hal tersebut dilakukan oleh seorang lelaki Sumba (seorang perempuan tidak mengetahui niat dan keinginan pria) (Maramba, 2022: 50).

Dalam buku Oe. H. Kaipta menjelaskan bahwa Dalam buku Oe. H. Kaipta menjelaskan bahwa *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah adat istiadat yang berlaku di Pulau Sumba. Kawin tangkap merupakan hukum adat yang sering disalahgunakan oleh pria yang ingin menikah dengan tidak mengikuti proses melamar/meminang yang perlu mendapat perhatian untuk menentukan keefektifan dan relevansinya sebab di zaman modern seperti ini, masih terjadinya kasus kawin tangkap pada September 2023 dimana heboh Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Nusa Tenggara Timur yang dikuti dari DetikNews (Detik Bali,

2023:1). Menurut penulis Perkawinan *Piti Maranggangu* merupakan praktek merupakan pelanggaran HAM berat dan merupakan perbuatan tidak menyenangkan. Pada tahun 2020 dikeluarkannya petisi Terbitkan “Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba” dan Hal tersebut sejalan dengan pemerintah Provinsi NTT yang mendukung larangan kawin tangkap sebab adat tidak boleh melanggar HAM (Kholid, 2020 : 1). Praktek kawin yang menjadi sorotan hingga dikeluarkannya petisi tersebut yaitu:

1. Pada Januari 2017, seorang wanita (28 tahun) mengalami kawin tangkap tanpa ada rasa cinta. Pada saat itu wanita tersebut melakukan perlawanan dengan upaya penolakan dengan berteriak, menangis dan putus asa hingga menampar dan menggigit tangan pria.
2. Pada Desember 2019, terjadinya peristiwa kawin tangkap yang dialami oleh seorang wanita di Anakalang, Sumba Tengah.
3. Pada 2020 di Anakalang Sumba Tengah, terdengar wanita berusia (21 tahun) juga mengalami hal yang sama di rumah tetangganya (Perauti, 2020:1)

Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 terkait masyarakat hukum adat yang menjamin bahwa jati diri budaya serta masyarakat tradisional harus dihormati sejalan dengan perubahan kehidupan dan zaman. Ketentuan tersebut menjadi *das sollen* (kaidah hukum mengenai kondisi yang seharusnya) dalam tercapainya hak-hak masyarakat baik hak secara konstitusional dan hak tradisional. Hak-hak konstitusional merupakan hak yang telah tertuang dalam UUD 1945 sebagai jaminan kepastian hukum, sedangkan hak tradisional merupakan hak khusus yang melekatnya keistimewaan sebagai ciri khas suatu kelompok masyarakat berdasarkan persamaan tempat tinggal, persamaan asal-usul, kepemilikan tanah ulayat, air (sungai), hutan, serta obyek adat lainnya yang telah menjadi praktek dalam kelompok tersebut (Thontowi Jawahir, 2015:2).

Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum adat sendiri dan bahkan dalam hal pelanggaran, mereka memiliki aturan hukum mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, sehingga mereka dapat dikenakan hukuman pidana adat. Aturan hukum adat yang berkaitan

dengan hukum pidana adat secara khusus mengacu pada penerapan hukum adat yang ditransmisikan secara lisan dan tidak diabadikan dalam bentuk tertulis yang sejak dahulu sampai sekarang serta memiliki keaslian yang melekat dalam masyarakat. Perkembangan Hukum Pidana Adat tentunya dipengaruhi oleh zaman dan agama yang dianut oleh masing generasi sebelumnya ke generasi berikutnya (Astuti Yuni Faradillah Galuh, 2015: 197).

Hukum Nasional merupakan hukum tertulis yang menganut prinsip mendasar dan utama yaitu hukum memiliki sifat mengikat sebab terwujud dalam peraturan perundang-undangan serta tersusun secara sistematis melalui kodifikasi serta kompilasi tentu (Abdur, 2018: 69). Hukum adat merupakan kebiasaan serta tingkah laku suatu masyarakat yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus/berkelanjutan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat ditemui dalam ritual atau suatu kejadian mengenai peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian serta yang berkaitan dengan norma kehidupan atau berhubungan dengan tata cara melaksanakan ritual (Peter, 2018:52). Dalam pelaksanaan suatu peristiwa penting yang ada dalam suatu masyarakat tentunya sering terjadi pelanggaran yang mengundang reaksi masyarakat dapat berupa sanksi sosial yang telah melekat pada suatu masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat hukum nasional atau hukum positif merupakan keharusan bagi semua masyarakat karena peran penting dari hukum yaitu menjamin adanya suatu kepastian. Terwujudnya kepastian hukum sejalan dengan perbuatan-perbuatan masyarakat yang aturannya telah ada secara tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang para penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut hemat penulis mengenai jaminan kepastian hukum atau asas *legalitas* bahwa perbuatan yang belum ada aturan yang mengatur maka tidak boleh dipidana, hal tersebut berdasar pada KUHP Pasal 1 ayat (1) serta tuntutan tentang jaminan Hak Asasi Manusia.

Penulis berpendapat bahwa konsep hukuman atau sanksi dapat digunakan oleh masyarakat adat maupun di masyarakat umum yang memiliki mengenai keseluruhan konsekuensi hukum dari pelanggaran maupun kejahatan.

Konsekuensi hukum berlaku sesuai dengan ruang lingkup hukum itu sendiri seperti jika yang dilanggar adalah hukum disiplin, maka ganjarannya yaitu hukuman disiplin, jika pelanggaran tersebut dalam lingkup hukum perdata, maka ganjarannya yaitu hukuman perdata, hal serupa juga berlaku untuk pelanggaran dalam hukum administrasi yang mana diberi ganjaran hukuman administrasi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka secara sederhana arti hukuman atau sanksi merupakan mengatur ketertiban dalam masyarakat dan mengembalikan kondisi/keadaan seperti semula akibat dari pelanggaran maupun kejahatan. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan mengenai sanksi yang memiliki beberapa makna, yaitu makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu balasan seperti mendapatkan beban penderitaan, sedangkan arti positif yaitu balasan yang baik seperti mendapatkan hadiah atau anugerah yang ditetapkan dalam hukum. Makna sanksi yang dipahami masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari yaitu imbalan yang negatif (Suhariyono, AR 2009:617).

Berlakunya sanksi adat pada setiap daerah dengan bentuk adat yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah diterapkan berdasarkan peninggalan leluhur yang dianggap dapat memberikan efek jera dalam suatu kelompok adat. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melewati beberapa zaman hingga zaman moderen saat ini, banyak terjadinya perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdampaknya perubahan masyarakat baik dari segi sosial, pola pikir, jati diri (identitas), maupun keyakinan (Pratiwi, 2018)

Oleh karena itu menurut penulis seyogyanya sanksi-sanksi adat yang masih berlaku hingga sekarang diperlukan perhatian khusus dari semua kalangan agar tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Hak-hak tradisional masyarakat adat yang diakui negara dengan prinsip kesatuan dan persatuan nasional, jika tidak terganggunya keberadaan negara yang berdaulat oleh nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Tidak adanya ancaman terhadap integritas kedaulatan nasional yang disebabkan oleh seluruh aktivitas masyarakat adat. Selain itu, tidak terdapat substansi norma yang dalam pemberlakuannya

bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jemarut, 2022: 120).

Berdasarkan uraian-uraian di atas kaitannya dengan hukum adat beserta sanksi-sanksi adatnya maka penulis tertarik untuk meneliti implikasi sanksi adat Nusa Tenggara Timur berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya diatas beserta sanksi yang melanggar Konstitusi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Kenyataannya dalam KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan maka sanksi adat tersebut secara hukum nasional atau hukum positif indonesia tidak dibenarkan meskipun UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya oleh negara akan tetapi sanksi tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Sanksi adat yang berlaku pada pelanggaran adat sebaiknya jangan sampai bertolak belakang dengan penerapan Hak Asasi Manusia yang melakukan Pelanggaran HAM, dimana mengenai Pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun bahwa ” Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul tentang **“IMPLIKASI SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Adanya sanksi adat yang belum sesuai dengan undang-undang dan Hak Asasi Manusia dalam penerapannya memberikan sanksi pada pelanggar HAM
2. Adanya akibat hukum dari penerapan hukum adat beserta sanksi adat dalam kasus perkawinan yang melakukan pelanggaran HAM dalam norma adat masyarakat Sumba khususnya Sumba Nusa Tenggara Timur pada Perkawinan *Piti Maranggangu*

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut:

1. Sanksi adat yang dikaji dalam penelitian hanya sanksi adat dalam ranah perkawinan di Nusa Tenggara Timur.
2. Fokus penelitian ini terkait juga difokuskan pada kasus perkawinan yang norma adat dan norma Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan seperti:

1. Bagaimana penerapan sanksi atas sanksi hukum adat Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan ?
2. Apakah kasus kawin tangkap dapat dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi atas hukum adat Nusa Tenggara Timur yang berkaitan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kasus kawin tankap dapat dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1.6. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dengan harapan agar penelitian ini memiliki peran sebagai tambahan referensi dalam ilmu hukum maupun sebagai pedoman bagi penelitian lain yang melahirkan pandangan-pandangan baru, khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam hukum adat jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dosen dalam dunia pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain seperti:

1. Bagi advokat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam persidangan jika perkara yang dihadapi memiliki kesamaan dengan penelitian ini.
2. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara jika perkara yang dimintakan ke pengadilan untuk diadili dan diputus memiliki kesamaan dalam hal norma-norma hukum yang tidak tertulis.